BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dan untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah menerapkan prinsip kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dengan memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam perbankan digital. Jenius sebagai salah satu perbankan digital yang telah berjalan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpananan dapat memastikan bahwa aplikasinya memiliki keamanan berlapis dengan menggunakan teknologi keamanan dan enkripsi data terkini yang berstandar internasional serta menerapkan isolasi dan proteksi data berlapis. Kegiatan *phising* juga telah diatur dan diancam dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Tanggung jawab yang dilakukan oleh BTPN Jenius adalah dengan pertanggungjawaban terbatas yaitu dengan menyadiakan layanan pengaduan nasabah secara lisan maupun tertulis. Kasus *phising* yang dialami oleh beberapa nasabah Jenius ini terjadi akibat kelalaian nasabah yang tidak berhati-hati dalam mengakses *link phising* yang diberikan oleh *phiser,* sehingga BTPN tidak memberikan pertanggungjawaban berupa ganti rugi. Selain itu BTPN juga melakukan beberapa tanggung

jawab dalam pemeliharaan aplikasi Jenius yaitu dengan menonaktifkan akses Jenius melalui situs guna meminimalisir risiko terjadinya upaya *social engineering* oleh pelaku tindak kejahatan siber. Jenius juga telah menerapkan kebijakan satu perangkat yang terhubung untuk melindungi akun nasabah. Ini dilakukan agar pemilik akun Jenius hanya bisa mengakses dan bertransaksi menggunakan akunnya lewat satu perangkat saja yang telah terverifikasi. Akses *unlink device* melalui aplikasi atau situs juga telah ditutup dan mengalihkannya ke Jenius Help 1500365 atau kantor cabang BTPN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak bank diharapkan untuk meningkatkan sistem keamanan dalam aplikasi perbankan digital serta melakukan pemblokiran situs-situs ilegal yang meniru situs resmi untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus pembobolan melalui perbankan digital yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu bank diharapkan untuk lebih giat lagi dalam memberikan sosialiasi kepada nasabah baik mengenai keamanan data pribadi maupun produk-produk resmi bank;
2. Pihak nasabah diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengakses segala hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik serta menambah wawasan mengenai keamanan data pribadi dan informasi mengenai bank yang digunakan.